

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG  
TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR SIMAK BARANG MILIK  
NEGARA (BMN) PERSEDIAAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
PINRANG TAHUN 2021.

NOMOR : 04/HK.03.2-Kpt/7315/Sek-Kab/I/2021

Hal : 2 hal

- ABSTRAK** : ➤ Bahwa dalam rangka tertib Administrasi, dan akuntabilitas pengelolaan Barang Milik Negara dilingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang, maka dipandang perlu menunjuk dan menetapkan Operator Pengelola Simak BMN Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang.
- Dasar Hukum Keputusan Sekretaris KPU ini adalah : UU RI No 29 Tahun 1959, UU RI No 17 Tahun 2003, UU RI No 1 Tahun 2004, UU RI No 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah RI No 27 Tahun 2014, Permenkeu RI No 78/PMK.06/2014, Permenkeu RI No 150/PMK.06/2014, Permenkeu RI No 4/PMK.06/2015, Permenkeu RI No 83/PMK.06/2016, Permenkeu RI No 111/PMK.06/2016, PKPU No 14 Tahun 2020.
- Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang menetapkan Penunjukan dan Penetapan Operator Simak Barang Milik Negara (BMN) Persediaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Tahun 2021.

**CATATAN** : Keputusan Sekretaris KPU berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 5 Januari 2021.